



**PUTUSAN**  
**NOMOR 5/B/2022/PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**RIDWAN YASIN, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

Jalan Yusuf Hasiru, Nomor 50, RT.002/RW.002, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. RIYAN NASARU, S.H.
2. ROVAN PANDERWAIS HULIMA, S.H.
3. ONENG LABDULLAH, S.H.
4. EFENDI DALI, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Riyan Nasaru & Partners” beralamat di Jalan Sun Ismail, Perumahan Griya Kayubulan Permai Blok A Nomor 4, Limboto, domisili elektronik / e-mail: riyannasaru @gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN

**BUPATI GORONTALO UTARA**, tempat kedudukan Jalan Kusnodanupoyo No.01, Kompleks Blok Plan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/B/2022/PTTUN Mks



Jalan Kusnodanupoyo Nomor 01, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MATRIS A. IJHAM, S.H., M.H.;
2. TRISNO KAMBA, S.H.;
3. SARIF PONETA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum dari Tim Advokat dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusnodanupoyo Nomor 01, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo;

Dan;

1. YOLANDA GIOLA, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada PEMDA Kabupaten Gorontalo;
2. RICTOVANY LASOMA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada PEMDA Kabupaten Gorontalo Utara;
3. MOHAMAD IKBAL PANELO, S.H., Jabatan Staff pada Bagian Bantuan Hukum pada PEMDA Kabupaten Gorontalo Utara;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusnodanupoyo Nomor 01, Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/Hkm/SK-TUN/VIII/2021,

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/B/2022/PTTUN Mks



tanggal 15 Agustus 2021. Domisili elektronik/email: lotkas [sociates@gmail.com](mailto:sociates@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/PEN/2022/PTTUN.MKS tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO., tanggal 17 Nopember 2021, secara elektronik;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks tanggal 4 April 2022 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks tanggal 4 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 17 Nopember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

Dalam Penundaan

- Mencabut Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO tanggal 14 September 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/1513/VI/2021 tentang Pembebasan Sementara Dari

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/B/2022/PTTUN Mks



Tugas Jabatan Sekretaris Daerah atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H.  
tanggal 28 Juni 2021;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.319.500,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Rabu, Tanggal 17 Nopember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 17 Nopember 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 6 Desember 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 28 Desember 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO tanggal 17 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Januari 2022 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/B/2022/PTTUN Mks



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO tanggal 17 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal 17 November 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 6 Desember 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tanggal 28 Desember 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Januari 2022 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/B/2022/PTTUN Mks



tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO tanggal 17 November 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 4 April 2022 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO tanggal 17 November 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan Keterangan Saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/B/2022/PTTUN Mks



bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 17 November 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 22/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 17 November 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 22/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 17 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh Kami, FARI RUSTANDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis bersama dengan GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum., dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/B/2022/PTTUN Mks



elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak ataupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Materai / Ttd

GATOT SUPRIYANTO, SH.,M.Hum.

FARI RUSTANDI. SH.,M.H.

Ttd

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)